

PUSKESMAS KUTOWINANGUN

Jalan Yahya No 1 Kutowinangun 54393 6281575854107

<https://puskesmaskutowinangun.kebumenkab.go.id/>

Pemerintah Kab. Kebumen / DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN
PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA / PUSKESMAS
KUTOWINANGUN



Pelayanan MTBS

No. SK :

Persyaratan

1. Rekam Medis dari Pendaftaran

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Petugas di poli memanggil pasien sesuai dengan urutan antrian
2. Petugas di poli mencocokkan identitas pasien dengan rekam medik, jika ada ketidaksesuaian data, petugas mengkonfirmasi dengan unit pendaftaran
3. Petugas melakukan anamnesa dan pemeriksaan
4. Petugas memberikan pengantar laboratorium jika pasien memerlukan pemeriksaan penunjang laboratorium
5. Petugas akan mengarahkan pasien ke ruang tindakan jika pasien membutuhkan tindakan dan kemudian mengarahkan ke kasir untuk kemudian membayar biaya tindakan untuk pasien umum
6. Petugas akan memberikan surat rujukan ke luar rumah sakit bagi pasien yang memerlukan tatalaksana lebih lanjut yang tidak dapat dilakukan di puskesmas
7. Petugas menegakkan diagnosa dan memberikan resep kepada pasien untuk diserahkan kepada ruang farmasi

Waktu Penyelesaian

0

10 s.d. 20 menit

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

1. Pasien umum sesuai dengan Perbup 11 Tahun 2023 tentang Perda Tarif
2. Pasien JKN sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2023 tentang Standar tarif pelayanan kesehatan dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan

PUSKESMAS KUTOWINANGUN

Jalan Yahya No 1 Kutowinangun 54393 6281575854107

<https://puskesmaskutowinangun.kebumenkab.go.id/>

Pemerintah Kab. Kebumen / DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN
PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA / PUSKESMAS
KUTOWINANGUN



Produk Pelayanan

1. Pelayanan MTBS

Pengaduan Layanan

1. Whatsapp : 0815 7585 4107
2. Email : kutowinangunpuskesmas@gmail.com
3. Instagram : @puskesmaskutowinangun
4. Telepon : (0287) 661101
5. Kotak saran
6. Langsung